

**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN
MENJALANKAN KEYAKINAN DALAM KONSTITUSI
(STUDI HUKUM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NADIA GUSTIA
05940066**

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK VI)



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg: 102/PK-VI/VIII/2009



**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN
MENJALANKAN KEYAKINAN DALAM KONSTITUSI
(STUDI HUKUM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA BARAT)**

Oleh

(Nadia Gustia, Nomor BP: 05. 940. 066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemerdekaan memberi makna kebebasan, bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, bebas dari intimidasi, bebas dari paksaan berbuat atau tidak berbuat sesuatu, bebas untuk berkumpul dan berpendapat, dan bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Akan tetapi sangat disayangkan, setelah lebih dari setengah abad merdeka masih ada sekelompok anak bangsa yang diperlakukan diskriminatif menderita secara lahir dan batin, belum bebas dari rasa takut, merasa tidak bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka permasalahan yang dikaji adalah *pertama*, Bagaimana jaminan dan perlindungan terhadap penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) kebebasan, beragama dan berkeyakinan di Indonesia *kedua*, Bagaimanakah perkembangan HAM khususnya mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera barat dan *ketiga*, Apakah kendala serta hambatan pemerintah dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum dan HAM untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi, secara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*) diperoleh kesimpulan, *pertama* beragama merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling fundamental dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*). Jaminan kebebasan beragama berlaku secara internasional sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights (UHDR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Konstitusi Negara Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *kedua*, Seringnya terjadi benturan, kesalahpahaman antar umat beragama maupun seagama di Sumatera barat, dan *ketiga*, kendala serta hambatan pemerintah dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum dan HAM untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah ada pada pemerintah sendiri yang kurang konsekuen dan tegas dalam melindungi hak warga negaranya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia di bentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Semua komponen anak bangsa secara bersama-sama sejak awal berjuang bahu membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan, melawan penindasan dan kesewenang-wenangan penjajah dan kemudian mengisi kemerdekaan tersebut.

Pengalaman empiris sejarah bangsa melawan penjajah menunjukkan adanya benang merah perjuangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan memberi makna kebebasan, bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, bebas dari intimidasi, bebas dari paksaan berbuat atau tidak berbuat sesuatu, bebas untuk berkumpul dan berpendapat, dan bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Akan tetapi sangat disayangkan, setelah lebih dari setengah abad merdeka masih ada sekelompok anak bangsa yang diperlakukan diskriminatif menderita secara lahir dan batin, belum bebas dari rasa takut, merasa tidak bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, bahkan harus pergi dari tanah kelahirannya hanya karena berbeda dengan kelompok mayoritas lainnya. Banyaknya kasus seperti ini telah menempatkan Indonesia menjadi sorotan dunia internasional.

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right). Jaminan kebebasan beragama berlaku secara internasional sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights (UHDR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.¹

Apa dan bagaimana menerapkan HAM seringkali keliru di mengerti oleh berbagai pihak, termasuk oleh kalangan yang dikategorikan sebagai cendekiawan. Hal ini menjadi penting diperhatikan karena salah kaprah mengenai HAM tentu saja berakibat pada melebarnya masalah karena poin-poin penting dalam HAM diabaikan atau tidak diperhatikan.

Boleh jadi banyak yang tidak setuju mengenai tuduhan ini dan merasa bahwa dirinya sudah lebih baik memahami HAM, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan persoalan yang sedang aktual, yaitu masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

HAM sebagai sebuah nilai patokan bukanlah barang baru dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang tidak mendukung HAM, mempertanyakan apa dasar dari HAM itu. HAM bukanlah sebuah produk hukum yang bersifat formal. Sebenarnya HAM pada saat ini sudah berkembang pesat daripada sebelumnya. Namun, hal yang pasti bahwa adanya kebutuhan untuk pengakuan hak-hak dasar yang timbul karena adanya kesewenang-wenangan terhadap manusia. Apabila dasar hukum yang menjadi landasan agama adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dasar hukum yang menjadi landasan HAM adalah perasaan

¹ Adnan Buyung Nasution, 2008, " Sambutan Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum", (makalah) pada Seminar "Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaan", Jakarta, hlm. 2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan adalah:

1. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*). Jaminan kebebasan beragama berlaku secara internasional sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Right (UHDR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Konstitusi Negara Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga telah mengatur dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Sumatera Barat yang menyebut dirinya sebagai *'the land of Minangkabau'*. Adalah fenomena dimana antara Budaya lokal "menyatu" dengan agama, dalam hal ini agama Islam. 'Islam adalah Minang, dan Minang adalah Islam, dengan adagium *"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"* (ABS-SBK). Hubungan antar agama kecuali Hindu, Budha tidaklah mengalami benturan, namun lain halnya dengan Kristen. Adalah kenyataan bahwa agama Kristen (Katolik dan Protestan), adalah agama ini datang bersamaan datangnya penjajah, atau kaum kolonial ke negeri ini. Akibat penjajahan bangsa Barat yang kebetulan ditakdirkan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 Sampai dengan Amandeman Undang-Undang Dasar Tahun 2002*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Masyhur Efendi, *Dimensi, Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, Hak – hak dan kewajiban Dasar/Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, Hak - hak dan kewajiban Dasar/Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sri Soemantri, *Hak Uji Materil Di Indoesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rover, C. De, *To Sure And To Protect, Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rozali Abdullah, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.